



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN GAJI, Pensiun, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PENERIMA Pensiun DAN
PENERIMA TUNJANGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
 - b. bahwa Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pemberian Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima tunjangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kab PALI Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN DAN PENERIMA TUNJANGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.

4. Pejabat Negara Adalah :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati PALI;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. PALI; dan
 - c. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
5. Penerima Pensiun Adalah:
 - a. Pensiunan PNS;
 - b. Pensiunan Pejabat Negara;
 - c. Penerima Pensiun janda, duda, atau anak dari Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b; dan
 - d. Penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas.
6. Penerima Tunjangan:
 - a. Penerima tunjangan veteran;
 - b. Penerima tunjangan penghargaan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
 - c. Penerima tunjangan janda/duda dari penerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b
 - d. Penerima tunjangan cacat bagi PNS dan Pejabat Negara.

Pasal 2

1. PNS, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan diberikan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas;
2. PNS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil, yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya;
3. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar instansi negeri yang gajinya dibayar oleh instasi induk;
4. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
5. Pegawai Negeri Sipil penerima uang tunggu; dan
6. Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

1. Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan bulan Juni.
2. Dalam hal penghasilan bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas.
3. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:
 - a. PNS, Pejabat Negara paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai;
 - b. Penerima Pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan atau tunjangan tambahan penghasilan; dan
 - c. Penerima Tunjangan sebesar tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 4

1. Pemberian Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a dan b dibayarkan pada bulan juni.
2. Pemberian tunjangan kinerja ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dibayarkan pada bulan juli.
3. Pemberian pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d dibayarkan pada bulan juli.
4. Dalam hal Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 5

1. Dalam hal PNS, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
2. Apabila PNS, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal PNS, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas sekaligus penghasilan ketiga belas penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda.

Pasal 6

1. Penerima gaji terusan dari PNS, atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji ketiga Belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.
2. Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan gaji ketiga Belas sebesar penghasilan gaji yang diterima pada bulan juni.
3. Pembayaran Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS atau Pejabat Negara bekerja.

Pasal 7

1. Penerima Pensiun terusan dari pensiunan PNS, atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan pensiun ketiga belas sebesar penghasilan pensiun terusan yang diterima pada bulan Juni.
2. Penerima Pensiun dari pensiunan PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan pensiun ketiga belas sebesar penghasilan pensiun yang diterima pada bulan Juni.

Pasal 8

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi:
 1. Penerima Pensiun;
 2. Penerima Tunjangan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:
 1. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 2. Bupati dan Wakil Bupati; dan
 3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi,

Pada tanggal 8 Mei 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi,

Pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019
NOMOR 36